

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah¹ satu bentuk perpaduan sosiologi dan ekonomi adalah berupa “ilmu sosiologi ekonomi”. Dalam perkembangannya, bidang kajian sosiologi ekonomi sebagian besar fokus pada ekonomi kelembagaan, dimana aspek kelembagaan dianggap representasi dari sosiologi. Ekonomi Neoklasik menyatakan bahwa efisiensi yang tinggi hanya dapat dicapai melalui persaingan sempurna, bukan kerjasama sempurna. Inilah awal *ideologi* ilmu ekonomi yang tidak mengajarkan lagi sosiologi ekonomi ajaran Max Weber.

Max Weber² Pakar Ilmu Sosial Jerman yang pengaruhnya dikenal pada sosiologi modern dan sejarah gagasan. Dia memperoleh pendidikan di Universitas Hiedelberg, gelar ahli hukum dan doktor ekonomi diraihnya di Universitas Berlin. Menurut pandangannya peradaban barat ditandai oleh kecenderungan orang Eropa untuk menyukai organisasi, rasionalisasi dan birokrasi baik dalam bidang Pemerintahan, Bidang Politik Praktis maupun Bidang Lembaga Swadaya Masyarakat (*Non Government Organization* NGO).

¹ www.websyahyuti.blogspot.com)

² *Jon MMX 2000, Penelitian Karya Tulis Utama 18/12/2009 10:24 pm.pdf*

Max Weber mengembangkan teori “Manajemen Birokrasi”. Ia menekankan pada kebutuhan akan penetapan hierarki yang sempurna ditentukan oleh penetapan peraturan dan garis wewenang yang jelas. Periode manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik dilanjutkan oleh periode peralihan. Periode peralihan ini sebagai jembatan antara teori organisasi klasik dan *human behavior*, karena pemikiran mereka berdasarkan klasik, tetapi memperkenalkan unsur baru tentang aspek-aspek hubungan manusiawi.

Menurut Granvetter dan Swedberg (1992)³, sosiologi perlu dilakukan secara bersamaan dengan ekonomi, karena 3 alasan:

1. *Economic action is a form of social action*
2. *Economic action is a socially situated*
3. *Economic institutions are social construction*

Program Kemitraan⁴ dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN dengan Usaha Kecil dilaksanakan sejak tahun 1983 seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Persero Terbatas (PT). Dalam Pasal 2 ini disebutkan bahwa:

“... Maksud dan tujuan dari kegiatan Perjan, Perum, dan Persero adalah: turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi...”

³ www.websyahyuti.blogspot.com)

⁴ <http://www.dictionary.com/cgi-bin/dict.pl?term=com>

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan Perjan, Perum, dan Persero, mendorong terbitnya Surat Keputusan Menteri Keuangan No:1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba sebesar 1% -5% dari laba setelah pajak. Nama program saat itu lebih dikenal dengan Program Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi (PEGELKOP), yaitu: program pemberdayaan dan pembinaan kepada pengusaha ekonomi lemah dan koperasi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang berbadan hukum Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perseroan Terbatas (PT).

Pertimbangan diterbitkannya dan pokok-pokok yang diatur dalam SK Menteri Keuangan No: 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tersebut adalah :

1. Pertimbangan :
 - a. Dalam rangka mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, memperluas lapangan kerja serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, perlu adanya pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi secara terarah dan berkesinambungan melalui Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Bahwa potensi pengusaha ekonomi lemah dan koperasi yang cukup besar, perlu dikembangkan dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan tata hubungan yang mendorong tumbuhnya kondisi saling menunjang antara Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan swasta.

2. Pokok-Pokok Pengaturan :
 - a. BUMN wajib melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi (Pasal 2);
 - b. Pembinaan diberikan berupa peningkatan kemampuan manajerial, teknik berproduksi, peningkatan kemampuan modal kerja, kemampuan pemasaran dan pemberian jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan (pasal 3);
 - c. Pembiayaan untuk kegiatan pembinaan dimaksud disediakan dari bagian laba BUMN antara 1% - 5% setiap tahun dari laba setelah pajak (Pasal 4);
 - d. Status dana pembinaan dapat ditetapkan sebagai hibah atau pinjaman kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi (pasal 7 ayat 2);
 - e. Pelaksanaan pembinaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab direksi BUMN yang bersangkutan (Pasal 10).

Tahun 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No:316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara.

Perubahan ini Pertimbangan diterbitkannya dan pokok-pokok yang diatur dalam SK Menteri Keuangan No: 316/KMK.016/1994 tersebut adalah :

1. Pertimbangan:

Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, perlu dikembangkan potensi usaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil dan koperasi;

2. Pokok-Pokok Pengaturan :

- a. BUMN wajib melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi (Pasal 2);
- b. Sumber dana pembinaan berasal dari bagian pemerintah atas laba BUMN sebesar antara 1%-5% dari seluruh laba perusahaan setelah pajak;
- c. Bentuk pembinaan berupa pendidikan, pelatihan, penelitian dan perdagangan, untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan, manajemen, serta teknis berproduksi, pinjaman modal kerja dan investasi, pemasaran dan promosi hasil produksi, jaminan kredit UMK dan penyertaan pada perusahaan modal ventura yang membantu UMK.

Perkembangan yang terjadi pada segi ekonomi, sosial, politik dan hukum serta kebutuhan masyarakat, mendorong pemerintah untuk beberap kali menyesuaikan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan lemah tersebut melalui keputusan dan peraturan yaitu:

1. Pada tahun 1999 melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No: Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.
2. Pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri BUMN No: Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan,
3. Pada Tahun 2007 Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Maksud dari perubahan keputusan dan peraturan tersebut diatas adalah: untuk memberikan landasan operasional bagi peningkatan pelaksanaan sehingga dirasakan perlu menetapkan kembali kepuasan dan peraturan yang sebelumnya berlaku, sehingga diharapkan terjadi peningkatan partisipasi BUMN untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan.

PKBL⁵ menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan praktik bisnis yang etis dan berkesinambungan (*sustainable*) secara ekonomi dan sosial. Sebagian perusahaan bahkan menganggap bahwa mengkomunikasikan kegiatan PKBL sama pentingnya dengan kegiatan PKBL itu sendiri.

⁵ *Ati Harmoni Proceeding, Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijen (KOMMIT 2008) Auditorium Universitas Gunadarma, Depok, 20-21 Agustus 2008.*

Pengkomunikasian⁶ PKBL juga berkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*), yang dilandasi oleh tiga pilar utama yaitu:

1. Pembangunan secara seimbang (*balanced development*)
2. Menguntungkan secara ekonomis (*economic valuabel*)
3. Dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*)

Peran PKBL, berpengaruh langsung terhadap masyarakat luas, sehingga masyarakat luas mengetahui investasi sosial perusahaan sehingga tingkat risiko perusahaan menghadapi gejolak sosial akan menurun. Jadi, melaporkan kegiatan PKBL kepada khalayak akan meningkatkan nilai *social hedging* perusahaan.

Visi PKBL⁷ menjadikan pengusaha kecil sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah yang bertumpu pada potensi wilayah dan mekanisme pasar. Meningkatkan pengusaha kecil menjadi pengusaha yang tangguh, mandiri dan professional dalam rangka upaya penguatan ketahanan ekonomi kerakyatan sesuai mekanisme pasar.

Sasaran PKBL yaitu terciptanya pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha bagi usaha kecil dan pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan. PKBL diarahkan untuk ikut berperan serta dalam mendorong kegiatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi usaha kecil.

⁶ Peraturan Presiden RI no 7 tahun 2005 tentang RPJMN 2004 – 2009 Bab 32 mengenai Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

⁷ <http://www.dictionary.com/cgi-bin/dict.pl?term=com>

Menurut⁸ Budi Santoso Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum (SDM/Umum), yang disampaikan oleh Komaruzzaman, Kabag Umum PTPN VII menyatakan bahwa, salah satu sikap kebersamaan PTPN VII dalam pembangunan perekonomian rakyat adalah pembinaan terhadap pengusaha kecil dan ekonomi lemah serta koperasi yang diberikan dalam bentuk bantuan modal kerja, pelatihan keterampilan dan manajemen usaha, yang diberikan dalam bentuk kepedulian lingkungan melalui program bina lingkungan, berupa bantuan fisik untuk korban bencana alam, pendidikan dan latihan kepada masyarakat sekitar, sarana dan prasarana umum, dan lain-lain.

Tabel. 1 Penerima Dana PKBL Periode Tahun 2008 -2009

| No | Penerima Pinjaman | 2008 | 2009 |
|------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|
| 1 | Pinjaman 352 Unit UKM Menengah *) | Rp. 3.937 | Rp. 610 |
| 2 | Pinjaman 266 Unit UKM Mikro *) | Rp. 536 | 0 |
| 3 | Hibah | Rp. 801 | 0 |
| Dalam Jutaan Rupiah *) | | | |

(Sumber:PTPN7.com)

Dana PKBL yang disalurkan PTPN VII melalui program 7 Perduli meliputi:

1. Program Kemitraan Bantuan kepada 1.312 pengusaha UKM Menengah dengan masing-masing bantuan sebesar Rp. 3.000.000,-00 yang tersebar pada 3 provinsi meliputi Lampung, Bengkulu dan Palembang.
2. Program Kemitraan juga memberikan bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Telo Rezeki yang merupakan kelompok usaha bersama yang mengelola pengusaha keripik pisang di Kawasan Sentral Industri Keripik Jl. Pagar Alam serta pedangang di pasar koga sebesar total Rp. 563.000.000,-

⁸ Official website <http://www.ptpn7.com/portal178/index>, 2009

3. Program Bina Lingkungan memberikan bantuan hibah kepada
 - a. Masyarakat Sidorahayu Kecamatan Kedaton berupa bantuan gerobak Sampah senilai Rp. 112.000.000
 - b. Renovasi Gedung Sekolah SMA Negeri 12 sebesar Rp. 280.000.000
 - c. Bantuan pembuatan sumur bor di kelurahan Gunung Sulah Rp. 26.000.000
 - d. Kejuaran Tenis Meja Piala Presiden RI sebesar Rp.195.000.000,-
 - e. Bantuan Rehabilitasi ruang rawat inap RSUD Abdoel Moeloek Rp. 188.000.000,-00

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang terencana dan terlaksana secara baik diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan kemampuan usaha kecil dan koperasi, juga mampu membangun suasana kerja yang semakin aman dan nyaman. Pada akhirnya mampu membantu pemerintah dalam upaya menuju pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dengan tujuan untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan perekonomian serta terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha dengan mengembangkan potensi usaha kecil dan koperasi, agar menjadi tangguh dan mandiri.

Kepedulian PTPN VII kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas.

Dalam menjalankan PKBL⁹ hal terpenting yang menjadi acuan pelaksanaan tersebut adalah landasan moral dalam mencapai visi dan misi PKBL itu sendiri, yang nantinya akan menciptakan nilai-nilai universal yang meliputi:

1. *Honesty* (Kejujuran)
2. *Respect on the rule of law* (taat asas/peraturan)
3. *Trust* (kepercayaan, dapat dipercaya)
4. *Common sense* (kepatutan dan kepantasan)
5. Serta menghargai HAM.

Nilai-nilai universal tersebut terangkum dalam sebuah etika bisnis perusahaan yang merupakan bagian integral dari penerapan nilai-nilai *good corporate governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

Secara definitif¹⁰ GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*.

Nilai-nilai GCG tersebut meliputi:

1. *Transparansi* (*transparency*), yaitu keterbukaan
2. *Akuntabilitas* (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi.
3. *Responsibilitas* (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

⁹ <http://www.kpk.gov.id/>

¹⁰ Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: 117/M-BUMN/2002, menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik

4. Independensi (*independency*), yaitu perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Nilai-nilai tersebut di atas yang nantinya akan mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan dan undang-undang, dan penerapannya tentu saja tidak bisa berdiri sendiri perlu adanya seperangkat regulator, bagi dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Dunia usaha berperan menerapkan *good corporate governance* ini dengan antara lain menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Sehingga upaya manajemen untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan pemegang saham yang ingin mengetahui kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkannya. Upaya pengubahan laporan keuangan tersebut dikenal dengan istilah rekayasa kinerja atau *earnings management*.

Rekayasa kinerja¹¹ ini sejalan dengan teori agensi (*agency theory*) yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (*principles*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada profesional (*agents*) yang lebih mengerti dan memahami cara untuk menjalankan suatu usaha.

¹¹ (Richardson, 1998; DuCharme et al., 2000, (Healy & Wahlen, 1998; DuCharme et al., 2000)

Penegakan regulasi¹² dalam bisnis dapat berjalan dengan baik dan konsisten, aktivitas bisnis yang dijalankan pelaku usaha tentunya dapat berjalan baik serta etika usaha akan tumbuh dan berkembang. Inilah yang diterapkan dalam paradigma pelaku usaha sekarang karena, *good corporate governance* ini menjadi salah satu *sustainable competitive advantage*.

Pedoman pokok pelaksanaan atau *soft-structure GCG* adalah aturan tertulis yang memuat kebijakan tertentu, praktik, dan pengaturan lain perusahaan agar tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, dan etika bisnis yang berlaku umum.

Soft-structure GCG diharapkan mampu mengarahkan perusahaan dalam mengatur diri sendiri atas dasar kepentingan bersama pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Keberadaan *soft-structure* mempunyai korelasi yang sangat erat dengan implementasi GCG di perusahaan. *Soft-structure* akan menjadi kebijakan dan *living document* bagi segenap jajaran perusahaan. Dokumen tersebut nantinya menjadi panduan pelaksana dan panduan teknis perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan (*corporate values*) yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.

¹² Chesna Fizetty Anwar, *Direktur Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*,

Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan. Dasar pemikiran tersebut merupakan alasan utama peneliti memilih tema dalam penulisan skripsi ini dengan judul. **”Analisa Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII Persero) Dalam Perspektif Etika Bisnis Perusahaan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian yang baik memerlukan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang jelas dan tidak ambigu agar memudahkan peneliti dalam menentukan konsep-konsep teoritis yang melandasinya dan memilih metode jenis penelitian yang tepat. Rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang mengekspresikan secara jelas fokus penelitian. Sejalan dengan pemikiran di atas perumusan permasalahan yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini yaitu: **Bagaimanakah Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PTP. Nusantara VII (Persero) Dilihat Dari Perspektif Etika Bisnis Perusahaan.**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagai salah satu pemikiran yang menjadi harapan dari penelitian ini adalah, dapat menjadikannya sebagai perwujudan keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara teori dan praktek. Tujuan penelitian yang diharapkan oleh penulis setidaknya dapat:

1. Mengetahui dan memahami konsepsi etika bisnis Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan oleh PTPN VII dalam perspektif hukum.
2. Mengetahui dan memahami konsepsi etika bisnis Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan oleh PTPN VII. dalam perspektif ekonomis.

Kegunaan dari penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah:

1. Secara teoritis dapat mengembangkan studi sosiologi terhadap etika bisnis perusahaan sehingga melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu pemahaman yang lebih mendalam bagaimana etika bisnis perusahaan dikembangkan.
2. Secara praktis dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan spesifik untuk penelitian skripsi khususnya pada bidang sosiologi dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman tentang etika bisnis dalam perspektif hukum dan ekonomi.